

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 112
PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 17 TENTANG JALUR ZONASI)**

Oleh:

Bayu Andalasaputro

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara S-1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Satya Negara, bayu.andalasaputro@gmail.com

ABSTRACT

Bayu Andalasaputro, NIM 21.11.251P 2024, is working on a thesis titled Implementation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Regulation Number 1 of 2021 Concerning New Student Admissions at State Elementary School 112 Palembang (Case Study of Article 17 on Zoning Path). He is enrolled in the Public Administration program at the Satya Negara Palembang College of Public Administration, with primary advisor Mr. H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si., and co-advisor Jahri Ahmad, S.Sos., M.Si. In this thesis, the author aims to explore how the implementation of the aforementioned regulation occurs at State Elementary School 112 Palembang. The school utilizes a zoning path for new student admissions to ensure equitable education and improve educational quality and facilities uniformly. The research employs a qualitative descriptive method to analyze the issues based on collected data, aiming to answer how the regulation is implemented. The findings indicate that the implementation involves prioritizing prospective students residing within the closest zoning radius, allocating 85% of slots for them, with an additional 10% for students transferring due to parental relocation and 5% for affirmative action pathways.

Keywords: Implementation; Zoning Path; State Elementary School 112 Palembang.

ABSTRAK

Bayu Andalasaputro, NIM 21.11.251P 2024, judul skripsi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 112 Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi). Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang, Pembimbing Utama (I) Bapak H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si. dan Pembimbing Pembantu (II) Jahri Ahmad, S.Sos., M.Si. Dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 112 Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi). Karena penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 112 Palembang menggunakan jalur zonasi yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, dan fasilitas

pendidikan secara merata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dan dari penelitian ini diharapkan akan menjawab pertanyaan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 112 Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi). Hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 112 Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi). Adalah menjalankan Permendikbud tersebut dan mengatur kebijakan sistem zonasi di sekolah untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan memprioritaskan calon siswa yang berdomisili pada radius jalur zona terdekat dengan kuota 85%, kemudian 10% dari jalur perpindahan orang tua dan 5% dari jalur afirmasi.

Kata kunci: *Implementasi ; Jalur Zonasi ; SD Negeri 112 Palembang*

1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender”.

Di dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 menjelaskan (1) “Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. (Nurjamila siregar, 2019).

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Butir (1) yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan Pendidikan yang layak dan kemudian, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi.”

Pendidikan yang bermutu sangat diperlukan sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan demikian, kunci sukses pendidikan terletak pada perbaikan mutu pendidikan. Menurut Sopiati (2010:106), pendidikan bermutu dapat menghasilkan lulusan bermutu yang sesuai dengan standar

kelulusan yang ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan sekolah maka diperlukan perbaikan mutu pendidikan berbasis sekolah yang difokuskan pada kepuasan siswa. Artinya, perbaikan mutu ini diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dan harapan siswa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 1 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK bertujuan untuk menentukan batasan usia dari 7 tahun sampai usia paling rendah 5 tahun 6 bulan. bagi calon peserta didik yang usianya rendah tapi memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 12 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK bertujuan untuk menetapkan jalur pendaftaran PPDB meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi. Kemudian Pasal 13 menjelaskan persentasi dari pembagian jalur di Pasal 12 dimana terdiri atas jalur zonasi SD paling sedikit 80 % dari daya tampung

sekolah, jalur zonasi SMP dan SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Dan sisa kuota dari jalur pendaftaran dapat membuka jalur prestasi.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dapat Tercapai dengan disusunnya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan. Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah.

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2023.

Ketentuan jalur zonasi yang dimuat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2023 ini berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Pasal 17 yang di dalam peraturan tersebut, diatur mengenai jalur zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan menerapkan jalur zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Jalur zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Jalur zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

Jalur afirmasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan

penyandang disabilitas serta berdomisili di dalam dan di luar wilayah sekolah.

Jalur perpindahan orang tua merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang di buktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan perusahaan yang mempekerjakan. Diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Jalur prestasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dengan melihat sisa dari presentasi kuota yang ada pada sekolah.

Melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditanda tangani Mendikbud Nadiem Makarim pada Tanggal 7 Januari 2021 memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 tetap menggunakan jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Orang Tua dan Prestasi. Dinas Pendidikan Kota Palembang sebagai pelaksana urusan pemerintah dalam bidang Pendidikan tentunya wajib memastikan bahwa semua sekolah yang melaksanakan proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah yang telah ditetapkan.

Dilatar belakangi ada beberapa pokok permasalahan yang ditemukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi ini, yakni terletak pada pemenuhan persyaratan sistem zonasi yaitu banyaknya pemalsuan Data Kartu Keluarga (KK), Domisili calon peserta didik ini berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat dalam kurun waktu enam bulan sampai satu tahun sebelum pelaksanaan

penerimaan peserta didik baru, sehingga tidak memperhitungkan sekolah swasta yang ada. Lalu banyak yang tidak tertampung dan didiamkan, Radius kemudian menjadi masalah dalam sistem zonasi terdekat dengan titik pusat 0.0 km - 1,7 km. Jadi kalau radius jarak rumah dan sekolah melebihi titik pusat maka tidak bisa masuk zona tersebut, terakhir yang menjadi kendala pada sistem zonasi adalah kuota, kuota sekolah tiap zonasi berbeda yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung sekolah, karena jumlah sekolah negeri yang tidak merata disetiap kecamatan maka beberapa pemerintah daerah harus membuat kebijakan dengan menambah jumlah kelas dengan sistem 2 shift (pagi dan siang).

Dinas Pendidikan Kota Palembang adalah organisasi Perangkat Daerah (ODP) sebagai pelaksana urusan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang membantu Walikota melaksanakan urusan dibidang Pendidikan dan Pembantuan. Dinas Pendidikan Kota Palembang memiliki tugas dan fungsi untuk membidangi sekolah-sekolah dari tingkatan dengan jumlah 808 buah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, 249 buah Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan 61 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang berada diwilayah Kota Palembang.

Dengan ditetapkannya Permendikbud tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah wajib membuat

peraturan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan Menteri tersebut yang mana telah membuat Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 175/KPTS/DISDIK/2024 Tentang Seleksi dan Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, KB, SD dan SMP Negeri Kota Palembang Tahun Pelajaran 2024/2025. Adanya perwali tentang seleksi dan kriteria PPDB ini sebagai upaya dari kesungguhan dari pemerintah daerah Kota Palembang dalam melaksanakan kegiatan PPDB berdasarkan jadwal pendaftaran yang telah di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Observasi awal peneliti pada SD Negeri 112 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang ditemukan permasalahan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang adalah pembatasan daya tampung peserta didik setiap rombel per kelas terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mendaftar, wilayah kecamatan dan kelurahan terlalu luas untuk menjadi patokan dan masih banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya di luar daripada tempat tinggalnya.

Dengan adanya fenomena kebijakan Dinas Pendidikan Kota Palembang tentang pemberlakuan pendidikan gratis di tingkat Sekolah Dasar (SD) membuat orang tua wali murid berupaya mendaftarkan anaknya pada sekolah yang memiliki kualitas dan mutu yang baik. Sehingga terjadinya penumpukan jumlah pendaftaran peserta didik di suatu sekolah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis laporan dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 112 Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi)".

2. Landasan Teori Implementasi

Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini tidak cuman aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci.

a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan

kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (Facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (Disposition)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

b. Konsep Jalur Zonasi

Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Zonasi sekolah memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Yang mana digunakan sebagai pedoman kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB melalui sistem daring dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya. Konsep kerja kebijakan jalur zonasi Pada pasal 17 Permendikbud No. 1 Tahun 2021.

1. PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a diperintukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
3. Dalam hal kaetu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
4. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Bencana alam dam/atau
 - b. Bencana social.

3. Prosedur Penelitian

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi

tentang fenomena sosial yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 112 Palembang. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung saat wawancara dan data sekunder diambil melalui laporan. Untuk pengolahan data digunakan tehnik dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi di Dinas Sekolah Dasar Negeri 112 Palembang tujuannya yaitu agar mendapatkan informasi yang akurat dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang terdapat pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dilakukan observasi untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan strategi yang diinginkan.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 112 Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi) yang terkait kepada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Agar penelitian ini lebih objektif, jelas dan akurat. Peneliti mencari informasi – informasi tambahan dengan melakukan wawancara kepada pegawai secara langsung guna memperoleh data yang akurat untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

b. Jalur Zonasi

Hasil penelitian dan pembahasan tentang penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri 112 Palembang Jalur Zonasi dimaksudkan bahwa dalam memaksimalkan kebijakan pelayanan publik harus menjalankan substansi dari kebijakan pelayanan publik. Dalam setiap kebijakan pasti memiliki maksud dan tujuan dalam memaksimalkan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 112 di Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi). Tentang kebijakan yang tertera pasal 17 tentang Jalur Zonasi, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal.

c. Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyangkut empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, khususnya mengenai implementasi permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang kebijakan sistem zonasi proses penerimaan peserta didik baru SD yaitu :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi atau sosialisasi yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara jelas dan konsisten sebagai indikator komunikasi telah bersinergi dalam mencapai tujuan kebijakan

penyampaian informasi sudah dilaksanakan oleh pihak instansi yaitu SD Negeri 112 Palembang kepada seluruh pegawai, orangtua dan calon peserta didik melalui media cetak berupa surat edaran dan media elektronik berupa komputer dan handphone, ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara penyampai informasi dengan pelaksana informasi terjalin dengan baik, adapun peraturan yang digunakan SD Negeri 112 Palembang dalam melaksanakan kebijakan jalur zonasi penerimaan peserta didik baru adalah permendikbud nomor 1 tahun 2021.

Komunikasi ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap keputusan dan pengaturan pelaksanaan harus di komunikasikan kepada semua bagian dengan tepat. Keberhasilan suatu implementasi pada kebijakan adalah komunikasi, koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur adminidtrasi yang cocok, melainkan menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi yang akan dilakukan kepada personil yang tepat dan harus jelas, akurat, serta konsisten. Jika pembuat keputusan berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka harus memberikan informasi secara tepat.

Komunikasi yang tepat juga menghindari dari kegagalan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Komunikasi dalam implementasi permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi di harapkan berjalan dengan baik karena sosialisasi jalur zonasi dikomunikasikan secara baik-baik sehingga meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara orang tua calon peserta didik dan SD Negeri 112 Palembang terkait Permendikbud tersebut.

2. Sumber Daya

Hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah tanpa memandang seberapa pun jelas dan konsistennya perintah tersebut dilakukan. Jika implementator dalam mengimplementasi kebijakan kekurangan sumber daya yang tersedia, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumber-sumber yang menentukan keberhasilan pelaksanaan, salah satunya adalah kondisi sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan suatu kebijakan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses pelaksanaan suatu kebijakan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang di pengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan ketersediaan sumber daya yang ada di SD Negeri 112 Palembang masih kurangnya jumlah pegawai dan masih bekerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini

dikarenakan tingkat Pendidikan yang belum dimaksimalkan sesuai dengan tingkat pendidikan seseorang dalam melakukan pengawasan dan monitoring jalur zonasi penerimaan peserta didik baru SD Negeri.

Agar lebih efektifnya dalam memberikan pemahaman kepada calon peserta didik baru SD Negeri Kota Palembang maka perlunya menambah sumber daya manusia yang ada, baik aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dari pegawai pppk dan honorernya sehingga bisa terciptanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Setelah direkrutmen dilakukan, maka calon sumber daya manusia akan di seleksi sehingga bisa ditempatkan sesuai dengan kreteria dan kemampuannya. Hal ini diungkapkan oleh Simamora (2004) bahwa seleksi merupakan proses pemilihan sumber daya manusia yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang akan dilakukan pelatihan sesuai dengan kemampuannya.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Disposisi merupakan hal yang berperan dalam implementasi kebijakan yang memiliki sikap yang berlawanan dengan komitmen baik komitmen pada diri sendiri maupun pada organisasi yang juga dapat mengakibatkan ketidak sesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan mengimplementasikan kebijakan di lapangan.

Disposisi dari para pelaksana kebijakan dalam keberhasilan suatu

implementasi adalah factor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaannya. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas dan ciri-ciri dari pada aktor pelaksana.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mendukung kesuksesan implementasi kebijakan harus ada kesepkatan antara pembuat kebijakan dan pelaku yang akan menjalankan kebijakan dan komitmen petugas dalam menjalankan implementasi sudah optimal dengan menindak tegas sehingga dapat mencapai tujuan Permendikbud.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah SOP (Standar Operational Sistem), karena pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaan.

Hasil penelitian di SD Negeri 112 Palembang dapat di ketahui bahwa, prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 di SD Negeri 112 Palembang di atur dalam bentuk tata cara yang baku yang dikenal sebagai SOP (Standar Operational Sistem). SOP (Standar Operational Sistem) ini digunakan untuk mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan implementasi peraturan yang berlaku.

d. Faktor penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan peserta didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 112 Palembang

Dalam penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, masih belum optimal hal tersebut terlihat dari masih adanya kendala yang dihadapi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran jalur zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik baru Sekolah Dasar Negeri 112 Palembang adalah aplikasi yang sulit di akses terutama pada hari pertama pendaftaran dibuka, adanya pelanggaran terhadap kebijakan sistem zonasi berupa sanksi administratif ataupun hukuman lainnya.

5. Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 112 Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi) sudah baik. Hal ini dapat di lihat dari informasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang kepada pihak sekolah dan mentransisikan melalui surat edaran maupun media Elektronik kemudian informasi tersebut di sampaikan kepada masyarakat dalam hal ini orang tua peserta didik secara langsung, selanjutnya di bentuk Tim Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah. Didukung dengan sarana dan prasarana yang baik.

Disposisi pihak sekolah selaku pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD Negeri 112 Palembang (Studi Kasus Pasal 17 Tentang Jalur Zonasi) tersebut dengan menyusun SOP agar pelaksanaannya efektif dan efisien. Dilihat dari tujuan jalur zonasi yaitu untuk pemerataan domisili radius jarak terdekat dari sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah

- menghilangkan sekolah yang diminati dalam masyarakat sehingga terjadi kesimbangan jumlah peserta didik dalam setiap sekolah.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran Jalur Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri 112 Palembang adalah aplikasi yang sulit di akses terutama pada hari pertama pendaftaran dibuka. Sehingga ada saja oknum-oknum yang melakukan pelanggaran demi kepentingan sendiri. Pemerataan pendidikan, dengan radius 500 meter dan diterima cuma-cuma tanpa memperhitungkan nilai sehingga calon peserta didik kurang tertantang dan pelanggaran terhadap kebijakan sistem zonasi berupa sanksi administratif ataupun hukuman lainnya.

b. Saran

- Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Persiapan penerimaan peserta didik baru dipersiapkan dengan rencana yang matang sehingga dalam pelaksanaannya berjalan

lancar. Sedangkan untuk sistem zonasi hendaknya panitia Penerima Peserta Didik Baru dalam pelaksanaannya benar-benar memeriksa secara teliti keabsahan data pendaftar sesuai keadaan aslinya agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan pendaftar lain dengan kata lain pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tersebut harus sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Adapun bila ditemui pelanggaran dalam pelaksanaannya hendaknya diberikan sanksi yang sesuai.

2. Hambatan aplikasi yang sulit di akses terutama pada hari pertama pendaftaran dibuka, adanya pelanggaran terhadap kebijakan sistem zonasi berupa sanksi administratif ataupun hukuman lainnya. Beberapa hal yang perlu dicermati antara lain mengenai aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang sebaiknya dipersiapkan dengan baik agar dalam pelaksanaannya mudah diakses seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Meleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Usman, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Nurjamila siregar, H. N. 2019. Uud 1945. 2, 1-19. <https://doi.org/10.31227/osf.io/s4vuy>
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.

- Sopiatin, Popi. 2010. Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tahir, Arifin 2014. Kebijakan public & Transparasi Penyelenggaran. Pemerintah Daerah. Bandung : Alfa Beta
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI.
- Wahab. Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Jurnal
Haryanti Amelia, Dindin, "Implementasi permendikbud no.44 tahun 2019 tentang sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun 2020". Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 20 No.1 Tahun 2020.
- Perdana Novrian Satria, "Implementasi ppdb zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan". Jurnal Pendidikan Glasser. Vol. 3 No. 1 Tahun 2019.
- Peraturan dan Undang - undang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, Dan SMK.
- Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 175/KPTS/DISDIK/2024 Tentang Seleksi dan Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, KB, SD dan SMP Negeri Kota Palembang Tahun Pelajaran 2024/2025